

Nomor : 93/PM.00.02/K.BB-07/07/2025 Pangkal Pinang, 07 Juli 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Pembentukan KPPS pada
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025***

Kepada Yth. **Ketua KPU Kota Pangkal Pinang**

di-

Pangkal Pinang

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,serta Walikota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (covid-19);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang tahun 2025;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 125 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, Pembentukan PPK dan PPS dilaksanakan dengan metode pengangkatan kembali anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilihan yang terakhir untuk pemilihan selanjutnya.

B. Imbauan

Dalam rangka Menjalankan tugas Pengawasan Tahapan Pembentukan PPK,PPS dan KPPS Pemilihan, Khususnya Pengawasan Pembentukan KPPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 , Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau KPU Kota Pangkalpinang dan jajaran memastikan agar :

1. Dalam pembentukan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 berpedoman dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 tahun 2024 tentang perubahan ke empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang perdoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Dalam pembentukan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 Mempertimbangkan komposisi Badan Adhoc yang berasal dari tokoh masyarakat, masyarakat umum dan/atau pelajar atau mahasiswa yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 tahun;
 - c. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 12945;
 - d. Memiliki Integritas, pribadi yang kuat,jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat yang sah atau paling singkat 5(lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK,PPS, dan KPPS;
 - g. Mampu sercara jasmani,rohani dan bebas dari penyalahgunaan

narkotika;

- h. Berpendidikan Paling rendah sekolah menengah atau sederajat; dan
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengoperasian SIAKBA;
 4. Membantu calon anggota Badan Adhoc dalam penggunaan SIAKBA;
 5. Melakukan sosialisasi penggunaan SIAKBA dalam Pembentukan Badan Adhoc;
 6. Melaksanakan seleksi pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan jadwal pembentukan dan masa kerja Adhoc penyelenggara pemilihan;
 7. Melaksanakan seleksi penerimaan badan adhoc secara terbuka dan memperhatikan kompetensi,kapasitas,integritas dan kemandirian calon anggota Badan Adhoc;
 8. Bawaslu Kota Pangkalpinang akan melakukan koordinasi dan melibatkan panwaslu kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa dalam pengawasan seleksi pembentukan Badan Adhoc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENUTUP

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM KHOZALI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung